

**PENYELESAIAN WARIS DENGAN CARA
PEMBAGIAN SAMA RATA PADA
MASYARAKAT BANJAR**

TESIS

**Oleh:
Mohamad Nor Hidayat
NIM 180211050131**



**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ANTASARI
HUKUM KELUARGA
BANJARMASIN
TAHUN 2022 M/1443 H**

**PENYELESAIAN WARIS DENGAN CARA
PEMBAGIAN SAMA RATA PADA
MASYARAKAT BANJAR**

TESIS

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Menyelesaikan Program Magister
Hukum Keluarga**

Oleh:

**Mohamad Nor Hidayat
NIM 180211050131**



**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ANTASARI
HUKUM KELUARGA
BANJARMASIN
TAHUN 2022 M/1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohamad Nor Hidayat

NIM : 180211050131

Tempat/Tanggal Lahir : Gresik, 15 April 1994

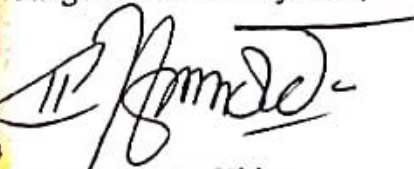
Prodi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya yang berjudul *"PENYELESAIAN WARIS DENGAN CARA PEMBAGIAN SAMA RATA PADA MASYARAKAT BANJAR"* adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan karya asli saya atau merupakan plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarbaru, 05 Juli 2022
Yang Membuat Pernyataan,




Mohamad Nor Hidayat

PERSETUJUAN TESIS

PENYELESAIAN WARIS DENGAN CARA PEMBAGIAN SAMA RATA PADA MASYARAKAT BANJAR

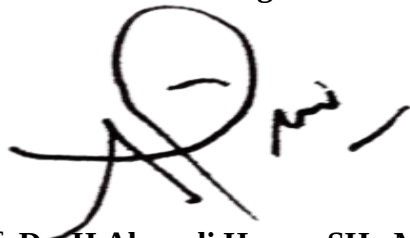
Yang dipersembahkan dan disusun oleh:

Mohamad Nor Hidayat

180211050131

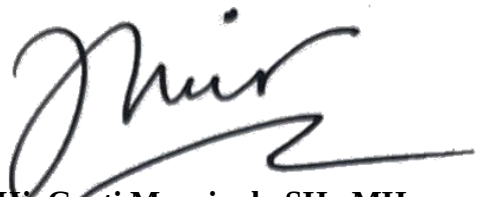
Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk
Dapat diajukan kepada Dewan Penguji

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, SH., MH

Pembimbing II



Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH., MH

PENGESAHAN TESIS

PENYELESAIAN WARIS DENGAN CARA PEMBAGIAN SAMA RATA PADA MASYARAKAT BANJAR

DIPESEMBAHKAN DAN DISUSUN OLEH

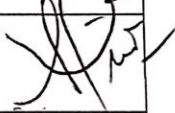
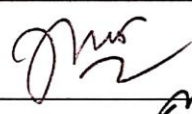
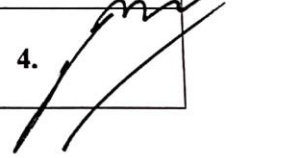
Mohamad Nor Hidayat

180211050131

Telah Diajukan pada Dewan Penguji

Pada: Hari Jum'at, Tanggal 22 Bulan 07 Tahun 2022

Dewan Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie. M. Pd (Ketua)	1. 
2. Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, SH., MH (Anggota)	2. 
3 Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH., MH (Anggota)	3. 
4. Dr. Rahmat Sholihin, M. Ag (Sekretaris/Anggota)	4. 

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin


Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M. Pd
NIP. 197105251997031006

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
السلام عليكم ورحمة الله وبركته

حمداً وشكراً لله صلاة وسلاماً على رسول الله صلى الله عليه وسلم

Dengan nama Allah yang Maha pengasih lagi Maha penyayang. Segala puji dan syukur bagi Allah SWT, Tuhan seru sekalian alam. Shalawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi dan Rasul, penghulu kita Nabi Besar Muhammad SAW, dan juga kepada keluarga dan sahabat sekalian.

Suatu berkah yang layak nya penulis syukuri, karena berkat kudrat dan iradat-Nya, taufik dan hidayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis yang diberi judul “*PENYELESAIAN WARIS DENGAN CARA PEMBAGIAN SAMA RATA PADA MASYARAKAT BANJAR*” ini.

Dalam kesempatan ini tidak ada kata yang tertulis selain ungkapan rasa terimakasih yang mendalam atas segala bantuan, bimbingan serta perhatian yang diberikan kepada penulis selama proses penyelesaian tesis ini. Ucapan terimakasih ini terutama penulis haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Mujiburrahman, Ph.D, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
2. Bapak Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd, selaku Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin
3. Ibu Dr. Hj. Wahidah, MHI. selaku ketua Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin
4. Bapak Prof. Dr. H.Ahmadi Hasan, SH., MH, selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan konstruktif kepada Peneliti,

memberikan kritik dan saran serta kemudahan dalam memberikan bimbingan telah banyak meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan serta mengoreksi penulisan tesis ini.

5. Ibu Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH.,MH selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan konstruktif dukungan dan doa serta banyak meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan serta mengoreksi penulisan tesis ini
6. Seluruh dosen Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bimbingan, arahan dan pengetahuan kepada penulis selama berstudi pada program Pascasarjana ini.
7. Staf pada pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan pelayanan secara aktif kepada penulis selama mengikuti perkuliahan..
8. Seluruh teman-teman mahasiswa Prodi Hukum Keluarga, terkhusus angkatan 2018 yang tidak mungkin disebutkan satu persatu
9. Serta Buat Orangtua, isteri dan anak serta seluruh keluarga hingga tanpa terkecuali.

Penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak. Atas segala bantuan dan bimbingan tersebut penulis berdo'a semoga Allah SWT berkenan membalasnya dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda. *Amin yaa Rabbal 'Alamiin.*

Banjarbaru, 05 Juli 2022

Mohamad Nor Hidayat

MOTTO

إِجْهَدْ وَلَا تَكْسَلْ وَلَا تَكُ غَافِلًا فَنَدَامَةَ الْعُقْبَى لِمَنْ يَتَكَاسَلُ

*“Bersungguh-sungguhlah jangan bermalas-malasan dan jangan pula lengah,
karena penyesalan itu akibat dari orang yang malas”*

(Mahfudzot)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1.	ا	:	A	16	ط	:	Th
2.	ب	:	B	17	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	18	ع	:	'
4.	ث	:	Ts	19	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20	ف	:	F
6.	ح	:	<u>H</u>	21	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh	22	ك	:	K
8.	د	:	D	23	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz	24	م	:	M
10.	ر	:	R	25	ن	:	N
11.	ز	:	Z	26	و	:	W
12.	س	:	S	27	هـ	:	H
13.	ش	:	Sy	28	ء	:	`
14.	ص	:	Sh	29	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh				

1. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	a	Fathah
ِ	i	Kasrah
ُ	u	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرجال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الديوان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syiddah: Misalnya, kata (الضرورة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal Rangkap rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vocal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـيْ	ai	a dan i
ـَـوْ	au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut

Tanda Vocal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـاْ	â	a dengan topi di atas
ـَـيْ	î	i dengan topi di atas
ـَـوْ	û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (Tasydîd)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (◌ّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضرورة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. Ta Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*naʿt*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

NO	Kata Arab	Kata Aksara
1	طريقة	Tharîqah
2	الجامعة الإسلامية	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3	وحدة الوجود	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain.

Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abdal-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Aksara Arab
دَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تَبَيَّنَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَرَبِيَّةُ	al-ḥarakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâliḥ
يُؤْثِرُكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْطِثْلَا	ḥub al-istithlâ’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مِنْ سَلَكٍ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

ABSTRAK

Mohamad Nor Hidayat “*PENYELESAIAN WARIS DENGAN CARA PEMBAGIAN SAMA RATA PADA MASYARAKAT BANJAR*”.di bawah Pimbimbing I: Prof. Dr. H.Ahmadi Hasan, SH., MH, pimbimbing II: Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH., MH, Pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin (2022)

Kata Kunci: *Bentuk, Latar Belakang, Penyelesaian Waris Bagi Rata, Desa Pandahan dan Desa Landasan Ulin Tengah*

Keberadaan agama sesungguhnya menjadi solusi bagi terciptanya realitas keadilan tanpa adanya satu pun yang dirugikan. Dalam hal ini adalah waris. Islam memperkenalkan konsep waris dalam hal pembagian harta peninggalan yang juga mengacu pada ayat-ayat substantif (*uhuliyyah*), sekaligus menjadi tujuan umum atas dasar syariah (*maqasyid al-Syariah*). Dalam konteks waris, khususnya pada masyarakat Banjar dikenal dengan istilah praktek ishlah yang menjadi salah satu cara membagi harta waris dan yang juga dipraktekkan hingga mampu disepakati menciptakan keadilan.

Di antara bentuk pembagian waris yang tidak senada dengan hukum waris Islam ialah membagi harta waris secara ishlah. Pembagian waris dengan cara ishlah ialah dengan melakukan musyawarah mufakat, yang berarti prosesnya menempuh satu jalan atau cara, yaitu musyawarah mufakat. dalam artian ada diantaranya dan sebagian praktek waris atau ahli waris membagi harta waris tanpa terlebih dahulu mengetahui bagiannya masing-masing sesuai ketentuan faraidh. Fenomena ini tentunya memerlukan perhatian khusus agar apa yang dilakukan masyarakat terkait pembagian harta waris secara ishlah ini sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Berdasarkan persoalan tersebut tertarik dan merasa perlu mengetahui apa sesungguhnya persoalan yang mendasar melatarbelakangi penyelesaian waris bagi rata di desa pandahan dan desa landasan ulin tengah, melalui penelitian tesis yang berjudul” *Penyelesaian Waris Dengan Cara Pembagian Sama Rata Dalam Masyarakat Banjar*”. Dari latar belakang yang ada Berdasarkan fenomena tersebut, perlu untuk mengangkat permasalahan ini secara lebih mendalam dalam sebuah penelitian untuk lebih membuktikan secara valid, apakah pengamatan (observasi) yang selama ini dilakukan telah mewakili pelaksanaan pembagian harta warisan di kalangan masyarakat Banjar, ataukah semua itu justru hanya segelintir kasus yang belum dapat dianggap mewakili tentang pelaksanaan pembagian warisan di kalangan masyarakat Banjar.

ABSTRACT

Mohamad Nor Hidayat "*SETTLEMENT OF INSTRUCTIONS BY AN EQUAL DISTRIBUTION IN THE COMMUNITY OF BANJAR*".
Under the guidance of I: Prof. Dr. H.Ahmadi Hasan, SH.,
MH, supervisor II: Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH., MH,
Postgraduate at UIN Antasari Banjarmasin (2022)

Keywords: Shape, Background, Settlement of Inheritance for Equal, Pandahan Village and Basis Ulin Tengah Village

The existence of religion is actually a solution for the creation of the reality of justice without anyone being harmed. In this case, it is inheritance. Islam introduces the concept of inheritance in terms of the distribution of inheritance which also refers to substantive verses (*uhuliyah*), as well as being a general goal on the basis of sharia (*maqasyid al-Syariah*). In the context of inheritance, especially in the Banjar community, it is known as the practice of *ishlah* which is one way of dividing inheritance and which is also practiced until it is agreed to create justice.

Among the forms of inheritance that are not in line with Islamic inheritance law is dividing inheritance in an *ishlah* manner. The distribution of inheritance by way of *ishlah* is by deliberation to reach consensus, which means the process takes one way or another, namely deliberation to reach consensus. in the sense that there are among them and some of the practice of inheritance or heirs dividing the inheritance without first knowing their respective parts according to *faraidh* provisions. This phenomenon certainly requires special attention so that what the community does regarding the distribution of inheritance in an *ishlah* manner is in accordance with Islamic values.

Based on these problems, he is interested and feels the need to know what is the real problem behind the settlement of inheritance for the average in Pandahan Village and Basis Ulin Tengah Village, through a thesis research entitled "Inheritance Settlement by Equal Distribution in the Banjar Community". From the existing background Based on this phenomenon, it is necessary to raise this issue in more depth in a study to further prove validly, whether the observations that have been carried out so far have represented the implementation of the distribution of inheritance among the Banjar people, or are they all only a handful of cases that cannot be considered representative of the implementation of inheritance distribution among the Banjar people.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	xi
ABSTRAK	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Operasional.....	11
F. Penelitian Terdahulu.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	17
 BAB II KAJIAN TEORI	
A. Konsep Kewarisan dan Dasar Hukumnya	19
1. Pengertian Menurut Bahasa.....	20
2. Menurut Istilah	21
B. Dasar Hukum Kewarisan.....	22
A. Al-Qur'an.....	22
B. Hadits	24
C. Ijma.....	24
D. Ijtihad.....	25
C. Hak-hak Yang Berhubungan Dengan Peninggalan.....	26
D. Rukun Dan Syarat Kewarisan	27
E. Sebab-Sebab Kewarisan	29
F. Penyelesaian Pembagian Wais Di Luar Pengadilan Agama	30
G. Adat Bedamai Dalam Pembagian Waris Suku Banjar	34
H. Adat Bedamai (Ishlah) Dalam Pembagian Waris.....	40
I. Baislah Menurut Seykh Muhammad Arsyad Al-Banjari Dan Faktor-Faktor Yang Melatarbelakanginya	42
a. Faktor Internal	43
b. Faktor Eksternal.....	44

J.	Pembagian Waris Menurut Pemahaman Suku Banjar Di Daerah Kalimantan Selatan.....	45
1.	Sebelum Pewaris Meninggal	45
2.	Sesudah Pewaris Meninggal Dunia	48
3.	Para Waris Dan Ahli Waris	48
4.	Pembagian Waris	52
K.	Persamaan Dan Perbedaan Dengan Hukum Islam.....	62
BAB	III	METODE PENELITIAN
A.	Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian	63
1.	Jenis Penelitian	63
2.	Pendekatan Penelitian.....	64
B.	Sifat Penelitian	66
C.	Lokasi Penelitian	67
D.	Objek dan Subjek	68
E.	Data, Sumber data dan Pengumpulan data	69
F.	Pengumpulan Data.....	71
G.	Pengelolaan dan Analisis Data	73
BAB	IV	PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN.....
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	76
1.	Desa Pandahan Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut	76
2.	Jumlah Penduduk Desa Pandahan	81
3.	Jumlah Sengketa Waris Di KUA Bati-Bati	83
4.	Jumlah Penyelesaian Waris Secara Adat/Bagi Sama Rata Di KUA Bati-Bati.....	83
B.	Paparan Data Penyelesaian Waris Bagi Rata Masyarakat Banjar Di Desa Pandahan Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut .	84
C.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	88
1.	Desa Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru	88
2.	Jumlah Penduduk Desa Landasan Ulin Tengah	89
3.	Sejarah Liang Anggang	95
4.	Jumlah Sengketa Waris Di Kua Liang Anggang.....	100
5.	Jumlah Penyelesaian Waris Secara Adat/Bagi Sama Rata Di KUA Liang Anggang.....	100
D.	Paparan Data Penyelesaian Waris Bagi Rata Masyarakat Banjar Di Desa Pandahan Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut.....	101

E. Analisis	105
1. Penyelesaian Waris Bagi Sama Rata Di Desa Pandahan Kecamatan Bati-Bati Dan Desa Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang	105
a. Masyarakat Desa Pandahan Kecamatan Bati-Bati	105
b. Masyarakat Desa Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang	107
c. Penyelesaian Waris Bagi Sama Rata Pada Masyarakat Banjar Di Desa Pandahan Dan Desa Landasan Ulin Tengah	109
F. Analisis Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Waris Di Desa Pandahan Dan Desa Landasan Ulin Tengah	120
1. Pembagian Waris Bagi Rata	121
 BAB V PENUTUP	126
A. Simpulan	126
B. Saran-saran	127
 DAFTAR PUSTAKA	
 DAFTAR TERJEMAH	
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	
 DAFTAR RIWAYAT HIDUP	